

PERAN ALAT BUKTI PENYADAPAN DALAM PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI

ANDARI DWI UTAMI
PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi
andariutami999@gmail.com

Abstract: *Wiretapping by the KPK is used to obtain instructions for the KPK in proving a crime that is reported by the public in accordance with the authority given by law. Granting authority to wiretapping to the Commission is in a dilemma, on the one hand is needed to uncover corruption cases because the law must be able to follow the times and technology that can no longer rely on the evidence of conventional, on the other hand there are human rights that must be respected in enforcement law. This research aims to find out: 1) The regulation of the KPK's wiretapping authority in Law Number 19 of 2019 compared to the regulation in Law No. 30 of 2002, 2) The regulation of wiretapping as regulated in Law No.15 of 2019 is able to assist the KPK in conducting accelerated eradication of corruption. In this study the authors used a type of legal research with normative aspects consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials obtained through literature studies, primary legal materials here the KPK Law and the Revision of the KPK Law, and KUHAP. The wiretapping arrangements stipulated in Law No.15 of 2019 will be able to assist the KPK in carrying out its duties in the TPK investigation, if the appointed Supervisory Body also has a clear and firm and objective commitment in assessing and giving permission whether it is necessary to do wiretapping by the KPK in response to the report. and complaints from the public that go to the KPK, to eradicate corruption, because the implementation of wiretapping is now with the KPK and the KPK Supervisory Body. If the Supervisory Body does not have the commitment as referred to above, then corruption eradication by the KPK will be difficult to implement, because the TPK is usually carried out jointly with other parties, so proof is difficult without wiretapping.*

Keywords: *Tapping, KPK, Corruption.*

Abstrak: Penyadapan yang dilakukan oleh KPK digunakan untuk memperoleh petunjuk bagi KPK dalam membuktikan suatu tindak pidana yang dilaporkan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang. Pemberian kewenangan penyadapan kepada KPK ini berada dalam posisi dilematis, di satu sisi dibutuhkan untuk mengungkap kasus korupsi yang terjadi karena hukum harus mampu mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang tidak bisa lagi mengandalkan bukti konvensional, disisi lain ada hak asasi manusia (HAM) yang juga harus dihormati dalam penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pengaturan kewenangan penyadapan KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dibandingkan pengaturan dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2002, 2) Pengaturan penyadapan yang diatur dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2019 mampu membantu KPK dalam melakukan percepatan pemberantasan korupsi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum dengan aspek normatif yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, Bahan hukum primer di sini Undang-Undang KPK dan Revisi UU KPK, serta KUHAP. Pengaturan penyadapan yang diatur dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2019 akan mampu membantu KPK dalam

melaksanakan tugasnya dalam penyelidikan TPK, jika Badan Pengawas yang ditunjuk juga punya komitmen yang jelas dan tegas serta objektif dalam menilai serta memberi izin perlu tidaknya dilakukan penyadapan oleh KPK menanggapi laporan dan pengaduan dari masyarakat yang masuk ke KPK, untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, karena pelaksanaan penyadapan sekarang berada pada KPK dan Badan Pengawas KPK. Jika Badan Pengawas tidak punya komitmen seperti dimaksud di atas, maka pemberantasan korupsi oleh KPK nantinya akan sulit untuk dilaksanakan, karena TPK biasanya dilakukan bersama-sama dengan pihak lain, sehingga pembuktiannya jadi sulit tanpa dilakukan penyadapan.

Kata Kunci: Penyadapan, KPK, Korupsi

A.Pendahuluan

Penyadapan merupakan salah satu teknik audit untuk mendapatkan informasi dalam upaya mengungkap kasus ataupun sebagai dasar menetapkan langkah audit/penyelidikan berikutnya. Rekaman hasil penyadapan tidak serta merta dapat menjadi alat bukti tersendiri dalam hukum pidana, namun informasi yang diperoleh dari hasil penyadapan yang berbentuk rekaman dapat dijadikan alat bukti petunjuk dalam KUHAP, karena dari hasil penyadapan ini, hakim memperoleh kejelasan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi”.(Anggraeni & Christia, 2010)

Pengaturan penyadapan di Indonesia sendiri sudah di atur dalam beberapa undang-undang yakni undang-undang tindak pidana khusus dan juga dalam undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, tetapi tidak di atur dalam undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan masih memiliki berbagai masalah mengenai pengaturan prosedur atau tata cara penyadapan sehingga terjadi ketidakseimbangan antara ketentuan yang satu dengan ketentuan yang lain, dan proses penyadapan harus sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan sesuai dengan apa yang disyaratkan antara lain penyadapan yang dilakukan harus benar-benar berdasarkan kepentingan hukum, proses penyadapan juga harus melalui persetujuan lembaga hukum terkait. Alat bukti penyadapan pada dasarnya tidak memiliki dasar hukum pada KUHAP, karena didalam KUHAP itu sendiri hanya mengatur lima alat bukti saja yaitu surat, keterangan ahli, keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti penyadapan hanya di atur di tindak pidana khusus saja yaitu dalam UU 31 tahun 1999 jo undang-undang no 20 tahun 2001 pasal 26A tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Perluasan alat bukti penyadapan dalam tindak pidana korupsi dapat dilihat dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memperluas alat bukti khususnya alat bukti petunjuk selain yang terdapat dalam KUHAP dimana bukti petunjuk bukan saja diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan tersangka tetapi sesuai Pasal 26A alat bukti petunjuk juga diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Penyadapan yang dilakukan oleh KPK digunakan untuk memperoleh petunjuk bagi KPK dalam membuktikan suatu tindak pidana yang dilaporkan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang. Pemberian kewenangan khusus di bidang penyadapan ini dalam implementasinya menimbulkan permasalahan, karena dianggap sebagai sarana yang sangat membantu KPK dalam mengungkap suatu kasus korupsi, dalam mengungkap kasus korupsi yang dilakukan melalui operasi tangkap tangan (OTT). Hal ini disebabkan karena kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh

KPK dapat dilakukan tanpa izin dari Ketua Pengadilan, sedangkan bagi pihak Kepolisian dan Kejaksaan melalui izin Ketua Pengadilan Negeri sehingga memunculkan keinginan dari berbagai pihak dan Komisi III DPR untuk mengkaji ulang kewenangan penyadapan yang diberikan kepada KPK secara luas ini.

Pemberian kewenangan penyadapan kepada KPK ini berada dalam posisi dilematis, di satu sisi dibutuhkan untuk mengungkap kasus korupsi yang terjadi karena hukum harus mampu mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang tidak bisa lagi mengandalkan bukti konvensional, disisi lain ada hak asasi manusia (HAM) yang juga harus dihormati dalam penegakan hukum. Oleh karena itu perlu pengkajian terhadap pemberian kewenangan penyadapan ini dalam pemeriksaan perkara pidana umumnya dan TPK khususnya. (Sari, 2010)

Pelaksanaan penyadapan oleh KPK tunduk pada Standard Operational Procedure (SOP) yang didasarkan pada Keputusan KPK. Chandra M. Hamzah menyatakan bahwa proses penyadapan di KPK cukup ketat, ada formulirnya, jangka waktunya, pertimbangan dan hasil yang diharapkan. Setiap tahunnya pelaksanaan penyadapan KPK juga di audit oleh tim khusus yang dibentuk berdasarkan Permenkominfo No: 11/PER/M.KOMINFO/020/2006. Keputusan untuk melakukan penyadapan oleh KPK didasarkan kepada kebutuhan untuk memperkuat alat bukti dalam kegiatan penyelidikan. Penyelidikan itu sendiri dilakukan setelah kegiatan pengumpulan data dan keterangan dilakukan setelah ditemukan indikasi TPK. Artinya pertimbangan lain dilakukannya penyadapan adalah sudah adanya dugaan kuat yang diperoleh dari laporan hasil pengawasan (indikasi) dan bukti permulaan yang cukup. Walaupun KPK secara legalitas formal mempunyai wewenang untuk melakukan penyadapan, tidak berarti KPK dapat sewenang-wenang dalam penggunaannya. Harus terdapat prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum melakukan penyadapan. Penyadapan bukan merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk mendapatkan bukti dan bukanlah merupakan keputusan yang mudah.

Pada penjelasan umum Revisi UU KPK disebutkan bahwa dalam perkembangannya, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf Komisi Pemberantasan Korupsi, serta adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, yakni adanya pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana, kelemahan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum, problem Penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoordinasi, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, serta kelemahan belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga memungkinkan terdapat cela dan kurang akuntabelnya pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan hal di atas maka perlu dilakukan pembaruan hukum agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara efektif dan terpadu sehingga dapat mencegah dan mengurangi kerugian negara yang terus bertambah akibat tindak pidana korupsi. Penguatan KPK dalam kegiatan pencegahan bukan berarti kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi diabaikan. Justru adanya penguatan tersebut dimaksudkan agar kegiatan KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, semakin baik dan komprehensif. Pembaruan hukum juga dilakukan dengan menata kelembagaan KPK dan penguatan tindakan pencegahan sehingga

timbul kesadaran kepada penyelenggara negara dan masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara.

Bagaimanapun awal dari rangkaian peradilan pidana dimulai dari tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan dan keterangan, baik dari saksi, ahli, maupun dari alat bukti lainnya yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yaitu tentang hakikat peristiwa pidana.

Memperhatikan dasar yang dijadikan alasan untuk melakukan perubahan pengaturan tentang penyadapan dalam Revisi UU KPK di atas, penulis merasa tertarik untuk menguraikan lebih lanjut terkait: Bagaimanakah pengaturan kewenangan penyadapan KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dibandingkan pengaturan dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2002?, kemudian apakah pengaturan penyadapan yang diatur dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2019 mampu membantu KPK dalam melakukan percepatan pemberantasan korupsi?

B. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum dengan aspek normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Hukum normatif adalah penelitian doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.(Saputra, 2020). Penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum dalam bahan kajian utamanya. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, Bahan hukum primer di sini Undang-Undang KPK dan Revisi UU KPK, serta KUHAP. Bahan hukum sekunder diambilkan dari hasil penelitian, buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkitan dengan judul, serta kamus sebagai bahan hukum tertier. Kemudian bahan hukum yang diperoleh dilakukan analisa secara kualitatif, yaitu dengan mengembalikan permasalahan yang ditemui dari penelitian kepada bahan hukum primer dalam hal ini UU KPK dan Revisi UU KPK serta KUHAP.

C. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan kewenangan penyadapan KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dibandingkan pengaturan dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2002

Kita melihat dari segi sejarah, usaha-usaha untuk mengetahui informasi yang bersifat rahasia dari orang lain atau pihak lain atau suatu kelompok tertentu demi kepentingan pribadi sesungguhnya bukanlah hal yang baru melainkan untuk dikemukakan bahwa proses atau cara yang di gunakan untuk mendapatkan informasi rahasia dari pihak lain tersebut diatas tentu sudah mengalami perkembangan.

Melihat jauh kebelakang, dari konteks sejarah, kasus penyadapan atau perbuatan menyadap orang lain atau pihak lain atau kelompok tertentu dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang bersifat rahasia telah ada dan dikenal sekitar 1 abad atau 100 tahun yang lalu. Kasus penyadapan atau perbuatan menyadap orang lain mulai di kenal pada saat awalawal teknologi telekomunikasi dibuat, tepatnya sekitar tahun 1840-an dengan menggunakan telegraf.Telegraf merupakan sebuah mesin/alat yang menggunakan teknologi telegrafi untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh,biasanya menggunakan morse sebagai kode komunikasi. Salah satu contoh kasus penyadapan yang terkenal pada saat itu adalah perkara yang dilaporkan pada tahun 1867. Pada waktu itu, sebuah makelar saham Wall Street bekerja sama dengan

Westren Union melakukan penyadapan ke operator telegraf yang dikirim ke Koran yang ada di Timur Tengah.

Pada UU KPK 2002, penyadapan diatur pada Pasal 12 ayat (1) huruf a yang berbunyi: "Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan". Disini belum diatur secara rinci mengenai teknis penyadapan, baik definisi penyadapan, pelaksanaannya, tata cara, jangka waktu, objek, pertanggungjawaban serta pengawasan proses penyadapan tersebut. Pada prakteknya landasan hukum teknis pelaksanaan penyadapan yang dilakukan oleh KPK masih sebatas Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2006.

Perubahan beberapa ketentuan dalam Revisi UU KPK, diharapkan dapat untuk:

- a. Mendudukkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai satu kesatuan aparatur lembaga pemerintahan yang bersama-sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan melakukan upaya terpadu dan terstruktur dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- b. Menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "counterpartner" yang kondusif sehingga pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Mengurangi ketimpangan hubungan antar kelembagaan penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan TPK, dengan tidak memonopoli dan menyelisihi tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
- d. Melakukan kerjasama, supervisi dan memantau institusi yang telah ada dalam upaya bersama melakukan pencegahan dan pemberantasan TPK.

Melihat pernyataan yang dituangkan dalam penjelasan umum Revisi UU KPK di atas terutama point c, jelas ditegaskan bahwa beberapa kewenangan KPK yang dibatasi dan dikurangi dilakukan atas dasar mengurangi ketimpangan hubungan antar kelembagaan penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan TPK, mungkin disini dimaksudkan dengan diberikannya kewenangan yang lebih kepada KPK menimbulkan permasalahan sendiri bagi lembaga Kepolisian dan Kejaksaan yang juga memiliki kewenangan pemberantasan TPK tapi tidak diberikan kewenangan penyadapan yang sama, sehingga menimbulkan ketimpangan dan permasalahan dalam implementasinya, termasuk kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh KPK.

Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya (Pasal 1 angka 5 Revisi UU KPK). Pelaksanaan penyadapan dalam UU revisi UU KPK 2019 diatur dalam Pasal 12 ayat (1), dimana penyadapan baru dapat dilakukan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan KPK (3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan. Izin tertulis diajukan setelah dilakukan gelar perkara di hadapan Dewan Pengawas (Penjelasan) (4) Dalam hal Pimpinan KPK mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung

sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

Kemudian dalam Pasal 12C (1) Penyelidik dan penyidik melaporkan Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang sedang berlangsung kepada Pimpinan KPK secara berkala. (2) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai.

Selanjutnya Pasal 12D (1), hasil Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam Pemberantasan TPK. (2) Hasil Penyadapan yang tidak terkait dengan TPK yang sedang ditangani KPK wajib dimusnahkan seketika. (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, pejabat dan/atau orang yang menyimpan hasil Penyadapan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Peran Pengaturan Penyadapan Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2019 Sebagai Salah Satu Kewenangan KPK Dalam Melakukan Percepatan Pemberantasan Korupsi

Istilah penyadapan informasi secara sah (lawful interception) pertama dikenal setelah peristiwa teror pada tanggal 9 November di Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan untuk mencegah peristiwa yang sama terjadi kembali, maka salah satu langkah strategisnya adalah dengan memberikan kewenangan penuh menerapkan penyadapan yang sah secara hukum (lawful interception).

Pada bulan Februari 2006, Sofyan Djalil sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika mendatangi KPK untuk membahas masalah penegakan hukum yang berkaitan dengan telekomunikasi. Dijelaskan bahwa antara telekomunikasi dengan penegak hukum harus saling terkait. Contoh, demi membongkar kasus, penegak hukum adakalanya perlu untuk mengetahui dan mendengarkan pembicaraan seseorang, hal ini dilakukan agar tidak ada penyimpangan dan hal yang tidak diinginkan. Terdapat dua kepentingan terkait pengaturan mekanisme penyadapan, 1) dalam rangka penegakan hukum, penyelidikan, kejahatan teroris dan lainlain. 2) harus ada peraturan yang mengatur bagaimana melindungi hak-hak asasi manusia. Cuma mekanisme penyadapan perlu dibuat secara rinci agar tidak mengganggu kepentingan orang lain. Mantan Kapolri Jendral Polisi Sutanto mengatakan sebagai salah satu institusi penegak hukum, kepolisian memiliki kewajiban berkoordinasi dengan penegak hukum yang lain soal mekanisme penyadapan. Ketidakjelasan mengenai mekanisme dan batasan kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh KPK tersebut memunculkan asumsi publik bahwa kewenangan penyadapan oleh KPK tersebut telah melanggar hukum bahkan melanggar HAM yakni melanggar hak privasi seseorang. Pemerintah dan DPR telah bersepakat untuk memulai pembahasan draf Revisi KUHAP dan KUHP. Publik mulai melirik apa saja aturan yang termuat pada kedua draf RUU tersebut. Sejumlah pasal banyak yang menarik untuk dikupas. Berdasarkan Draf RUU KUHAP Tahun 2008 telah mengakomodasi perkembangan teknologi informatika sebagai salah satu alat bukti. Sebagaimana penetapan alat bukti yang sesuai dengan penjelasan diatas telah diuraikan bahwa sampai dengan hari ini dalam dunia peradilan di negara kita dikenal dengan 5 (lima) macam alat bukti yang dapat dipergunakan dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Akan tetapi di dalam draf RUU

KUHAP Tahun 2008, alat bukti yang sah dipersidangan adalah berubah menjadi :(Siddiq, 2017)

- a.Barang bukti;
- b.Surat-surat
- c.Alat bukti elektronik
- d.Keterangan saksi
- e.Keterangan ahli
- f.Keterangan terdakwa

Tergantung pembahasan di Komisi III, jika menyatakan tidak ada lagi undang-undang yang berlaku kecuali ini (KUHAP), maka KPK ikut menggunakan KUHAP itu. Tindakan penyadapan merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dilepaskan dari aspek-aspek sosial masyarakat. Dikatakan demikian karena sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya bahwa penyadapan akan meniadakan jaminan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia.

Penyadapan sebagai alat bukti dapat dibenarkan dan diperbolehkan di dalam Undang-undang yang bersifat khusus seperti undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Penyadapan guna mengungkap suatu kejahatan, sebagai suatu pengecualian dapat dibenarkan. Bahwa pengaturan mengenai penyadapan harus mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara khususnya dalam bidang penegakan hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia. Pemberian kewenangan untuk melakukan penyadapan dipandang sebagai suatu upaya perlindungan dan pencapaian tujuan dan manfaat yang jauh lebih besar, yakni bangsa Indonesia dengan sedikit mengorbankan hak pihak-pihak yang memang telah diduga kuat melakukan tindak pidana yang berdampak luas dan terorganisasi dan pengaturan penyadapan juga harus dibentuk dan berlandaskan semangat kemanusiaan, yakni penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kepentingan bangsa dan Negara republic Indonesia. Hal ini karena kebebasan untuk berkomunikasi dan mendapat informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 bukan pasal-pasal yang tak dapat disimpangi dalam keadaan apa pun, artinya, penyadapan boleh dilakukan dalam rangka mengungkap kejahatan atas dasar ketentuan undang-undang yang khusus sifatnya (*lex specialis derogat legi generali*).

Berdasarkan uraian di atas terlihat pentingnya penyadapan dalam mengungkap suatu kasus dalam penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan merupakan satu diantara komponen dari sistem peradilan pidana terpadu di Negara kita. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti, usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil, apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan.

Objek penyadapan (*lawful interception*) meliputi layanan komunikasi yang menggunakan/melintasi network operator, access operator, dan/atau layanan internet melalui *service provider*. Layanan internet didefinisikan sebagai akses ke internet itu sendiri dan layanan-layanan yang menggunakan internet, seperti: *Browsing ke world wide web; Email; - Groups; - Chat dan icq; - Voice over ip; - File Transfer Protocol (ftp); - Telnet; - lainnya yang melintasi internet protocol*. Jika lalu lintas data yang dienkripsi tersebut menggunakan jaringan *Network Operator/Access Provider/Service Provider*, maka data yang terenkripsi tersebut harus 'ditelanjangi/dikuliti' dahulu sebelum dikirimkan dan/atau data kunci atau enkriptor yang dibuat harus sesuai dengan yang disediakan oleh Law Enforcement Agency (LEA), kecuali hal tersebut di

atas adalah merupakan tantangan bagi LEA untuk meningkatkan sisi teknis. Tindakan penyadapan yang dilakukan mengacu pada dua standar, a). *European Telecommunication Standards Institute* (ETSI), berbasis di Perancis. b). *Communications Assistance for Law Enforcement Act* (Calea), berbasis di Amerika Serikat. (Rachmad, 2016)

Penyadapan dapat dikelompokkan atas 4 (empat) jenis yakni :

- a. Penyadapan Pasif (*Passive Interception*). Secara sederhana, penyadapan pasif dapat didefinisikan sebagai tindakan penyadapan yang dilakukan secara tidak langsung dengan cara membaca data atau tidak diotorisasi;
- b. Penyadapan Aktif (*Active Interception*). Yang dimaksud dengan penyadapan aktif dalam hal ini secara sederhana dapat didefinisikan sebagai tindakan penyadapan yang dilakukan secara langsung dan disertai dengan tindakan mengubah data yang tidak diotorisasi;
- c. Penyadapan Semi Aktif;
- d. Penyadapan yang merupakan penggabungan antara penyadapan aktif (*active interception*) dan penyadapan Pasif (*passive interception*).

Hasil penyadapan merupakan alat bukti sebagai perluasan dari alat bukti petunjuk yang bisa digunakan oleh hakim untuk memutus sebuah kasus korupsi yang disidangkan. Namun alat bukti hasil penyadapan ini tidak akan berguna atau batal demi hukum apabila pelaksanaan penyadapan tidak sesuai dengan tata cara yang sudah ada. Begitu juga dalam TPK, alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dan dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Penyadapan dikatakan tidak melanggar HAM, manakala dilakukan demi kepentingan pengungkapan kasus. Dengan kata lain, pelanggaran HAM terjadi jika hasil sadapan tersebut digunakan untuk kepentingan di luar penegakkan hukum. Kemudian jika dilihat dari perspektif Hak Asasi manusia (HAM), penyadapan tidaklah melanggar HAM, apabila dilakukan demi kepentingan pengungkapan kasus. pelanggaran HAM terjadi jika hasil sadapan tersebut digunakan untuk kepentingan di luar penegakkan hukum. KPK adalah lembaga utama penggerak pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini. Semua pihak memahami betapa pentingnya aktivitas penyadapan bagi upaya KPK mengungkap kasus-kasus korupsi. Keberhasilan KPK dalam membongkar skandal korupsi demikian identik dengan keberhasilan dalam menyadap perbincangan para pelaku. Selama KPK melakukan penyadapan demi kepentingan hukum dan pengungkapan kasus pidana, maka hal tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM. Penyadapan memang tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang kecuali dengan alasan yang dibenarkan hukum, karena banyak orang yang melakukan penyadapan dengan maksud-maksud yang jahat. (Saragih & Sahlepi, 2019)

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dilihat bahwa dengan diaturnya mekanisme penyadapan yang dilakukan oleh KPK dalam Revisi UU KPK, mulai dari pengajuan izin, persyaratan, gelar perkara, jangka waktu pelaksanaan penyadapan, sampai dengan pengawasan dan pelaporan yang harus diberikan oleh penyidik dan penyidik KPK yang melakukan penyadapan kepada pimpinan KPK dan Badan

Pengawas KPK, terlihat sangat mempersulit KPK dalam mengungkap suatu kasus dan melakukan tugas pemberantasan korupsi, karena TPK biasanya dilakukan bersama-sama tidak sendirian dan memerlukan pembuktian yang cukup rumit, dalam hal ini penyadapan merupakan salah satu upaya yang sangat diperlukan oleh KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi.

D.Penutup

Pengaturan penyadapan yang diatur dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2019 akan mampu membantu KPK dalam melaksanakan tugasnya dalam penyelidikan TPK, jika Badan Pengawas yang ditunjuk juga punya komitmen yang jelas dan tegas serta objektif dalam menilai serta memberi izin perlu tidaknya dilakukan penyadapan oleh KPK menanggapi laporan dan pengaduan dari masyarakat yang masuk ke KPK, untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, karena pelaksanaan penyadapan sekarang berada pada KPK dan Badan Pengawas KPK. Jika Badan Pengawas tidak punya komitmen seperti dimaksud di atas, maka pemberantasan korupsi oleh KPK nantinya akan sulit untuk dilaksanakan, karena TPK biasanya dilakukan bersama-sama dengan pihak lain, sehingga pembuktiannya jadi sulit tanpa dilakukan penyadapan. *Digital forensic* sangat berperan dalam menguji kebenaran alat bukti dalam tindak pidana (dalam hal ini tindak pidana korupsi), misalnya jika KPK memperoleh bukti dalam bentuk penyadapan, maka ahli di bidang audio forensic akan membuktikan kebenaran rekaman penyadapan tersebut. Demikian halnya dengan hasil percakapan pada WhatsApp akan dikaji oleh ahli *mobile forensic*.

Daftar Pustaka

- Anggraeni, A., & Christia, M. (2010). Gambaran Self-Esteem Pada Pelaku Residivisme: Studi Pada Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Ktas I Cipinang. *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi*.
- Rachmad, A. (2016). Legalitas Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 239–249.
- Saputra, N. (2020). The Effect Of Organizational Support On Work Satisfaction In Regional Secretariat Employees In Pariaman District.
- Saragih, Y. M., & Sahlepi, M. A. (2019). Kewenangan Penyadapan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 1(2).
- Sari, T. P. (2010). Analisis konstruksi hukum upaya paksa penyadapan oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam penyidikan tindak pidana korupsi (Telaah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
- Siddiq, N. A. (2017). Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Lex Et Societatis*, 5(10).